



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HIDAYATUL panggilan DAYAT alias LEBE;**
2. Tempat lahir : Batang Tapakis;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 28 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Batang Tapakih Nagari Toboh Gadang Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYATUL PGL DAYAT ALS LEBE, terbukti bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDAYATUL PGL DAYAT ALS LEBE dengan pidana penjara **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit ACCU/ Baterai GS 115F51 (N-120) Genuine Batery merk Komatsu warna putih;

Barang bukti tersebut dikembalikan ke PT. KAPALO HILALANG MAINING (KHM) melalui saksi RIO NOFRINA Pgl RIO;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HIDAYATUL PGL DAYAT ALS LEBE Bersama-sama DEFRAN PGL DEF ALS KERONG (DPO), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 di Korong Kandang Ampek Nagari Guguak Kec 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa menyetujui ajakan saksi RIO NOFRINA Pgl RIO untuk bekerja sebagai operator alat berat pengganti dilahan tambang pasir yang terletak di Korong Kandang Ampek Nagari Guguk Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saat bekerja terdakwa mengecek box ACCU excavator tersebut, kemudian terdakwa melihat box tersebut dalam keadaan rusak sehingga tidak terkunci, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa mengajak DEFRAN PGL DEF ALS KERONG (DPO) untuk mengambil ACCU alat berat yang berada di Tambang Pasir, kemudian terdakwa Bersama DEFRAN PGL DEF ALS KERONG (DPO) mengendarai sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa no pol menuju Tambang Pasir yang berada di Korong Kandang Ampek Nagari Guguk Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya setelah terdakwa memastikan keadaan aman, sekira pukul 16.00 wib terdakwa Bersama DEFRAN PGL DEF ALS KERONG (DPO) menuju alat berat tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh DEFRAN PGL DEF ALS KERONG (DPO) memantau situasi, kemudian terdakwa memanjat excavator dan membuka box accu alat berat excavator, setelah terbuka kemudian terdakwa membuka baut kabel yang melekat pada 2 (dua) unit accu tersebut menggunakan tangan, setelah terbuka terdakwa mengangkat 2 (dua) unit accu tersebut keluar dari box accu dan meletakkan keatas sepeda motor, kemudian terdakwa memanggil DEFRAN PGL DEF ALS KERONG (DPO) untuk berangkat menuju ke Rumah Saksi Indra pgl In yang berada di Singguling Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, sekira pukul 16.30 wib sesampai di rumah Saksi Indra Pgl In terdakwa menjual 2 (dua) unit accu tersebut, yang mana dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada DEFRAN PGL DEF ALS KERONG (DPO), selanjutnya terdakwa dan DEFRAN PGL DEF ALS KERONG (DPO) pulang kerumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. KAPALO HILALANG MAINING (KHM), sehingga mengakibatkan PT. KAPALO HILALANG MAINING (KHM) mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HIDAYATUL PGL DAYAT ALS LEBE Bersama-sama DEFRAN PGL DEF ALS KERONG (DPO), pada hari Rabu tanggal 14 Februari

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 di Korong Kandang Ampek Nagari Guguak Kec 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa menyetujui ajakan saksi RIO NOFRINA Pgl RIO untuk bekerja sebagai operator alat berat pengganti dilahan tambang pasir yang terletak di Korong Kandang Ampek Nagari Guguak Kecamatan 2x11 enam lingkung Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib saat bekerja terdakwa mengecek box ACCU excavator tersebut, kemudian terdakwa melihat box tersebut dalam keadaan rusak sehingga tidak terkunci, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa mengajak DEFRAN PGL DEF ALS KERONG (DPO) untuk mengambil ACCU alat berat yang berada di Tambang Pasir, kemudian terdakwa Bersama DEFRAN PGL DEF ALS KERONG (DPO) mengendarai sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa no pol menuju Tambang Pasir yang berada di Korong Kandang Ampek Nagari Guguak Kecamatan 2X11 enam lingkung Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya setelah terdakwa memastikan keadaan aman, sekira pukul 16.00 wib terdakwa Bersama DEFRAN PGL DEF ALS KERONG (DPO) menuju alat berat tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh DEFRAN PGL DEF ALS KERONG (DPO) memantau situasi, kemudian terdakwa memanjat excavator dan membuka box accu alat berat excavator, setelah terbuka kemudian terdakwa membuka baut kabel yang melekat pada 2 (dua) unit accu tersebut menggunakan tangan, setelah terbuka terdakwa mengangkat 2 (dua) unit accu tersebut keluar dari box accu dan meletakkan keatas sepeda motor, kemudian terdakwa memanggil DEFRAN PGL DEF ALS KERONG (DPO) untuk berangkat menuju ke Rumah Saksi Indra pgl In yang berada di Singguling Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, sekira pukul 16.30 wib sesampai di rumah Saksi Indra Pgl In terdakwa menjual 2 (dua) unit accu tersebut, yang mana dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada DEFRAN PGL DEF ALS KERONG (DPO), selanjutnya terdakwa dan DEFRAN PGL DEF ALS KERONG (DPO) pulang kerumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. KAPALO HILALANG MAINING (KHM), sehingga mengakibatkan PT.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPALO HILALANG MAINING (KHM) mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Nofrina, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Korong Kandang Ampek, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi BAKRI Pgl KIRI yang merupakan petugas keamanan malam untuk menjaga Alat Berat di Lokasi Tambang Milik PT. Kapalo Hilalang Maining (KHM) yang terletak di Korong Kandang Ampek Nagari Guguak Kec. 2X11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman, Saksi BAKRI menyampaikan kepada saksi bahwa 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat Merk Komatsu 120 Ampere yang berada di dalam kotak Accu mesin alat berat Excavator sudah hilang, mendengar hal tersebut Saksi langsung ke lokasi tempat alat berat tersebut di parkir, sesampainya di lokasi benar Saksi melihat bahwa 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat Merk Komatsu 120 Ampere yang berada di dalam kotak Accu mesin alat berat Excavator sudah hilang, karena melihat hal tersebut Saksi mencoba mencari-cari di sekitar lokasi kejadian namun tidak ketemu, karena hal tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek 2x11 Enam Lingkung untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut PT. PT. Kapalo Hilalang Maining (KHM) mengalami kerugian materil lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa harga baru dari 1 (satu) Accu/ Baterai alat merk Komatsu 120 Ampere tersebut berkisar kurang lebih Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hanya di jual di United Tractor (UT) namun untuk harga second tidak bisa di perkirakan karena Accu/ Baterai alat Merk Komatsu 120 Ampere tersebut sepengetahuan Saksi tidak ada yang menjual second dan dapat dijelaskan bahwa Accu/ Baterai alat Merk Komatsu 120 Ampere tersebut adalah Accu yang melekat langsung di alat berat merk Komatsu dan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pmn



apabila Accu tersebut tidak dipakai/ tidak bisa digunakan lagi maka ACCU tersebut langsung di kembalikan ke United Tractor (UT) untuk di ganti dengan yang baru;

- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian kehilangan yang Saksi alami, kemudian polisi mendalami dan melakukan pemeriksaan kepada orang yang ada dekat lokasi kejadian, dimana lokasi tersebut bukanlah lokasi yang bisa dimasuki oleh orang umum, sehingga ditanyai beberapa orang yang melihat ada orang yang mendatangi lokasi dan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut mengarah pada Terdakwa, dan setelah didalami oleh Polisi dan ternyata benar Terdakwa adalah orang yang melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bakri panggilan Kiri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Korong Kandang Ampek Nagari Guguk Kec. 2X11 Kayutanam Kab. Padang pariaman;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat merk Komatsu 120 Ampere merupakan milik PT. Kapalo Hilalang Maining (KHM);
- Bahwa Saksi merupakan Penjaga Keamanan Malam (PK) yang mana Saksi yang bertanggung jawab atas keamanan alat berat di malam hari yang ada di lokasi tambang milik PT. Kapalo Hilalang Maining (KHM);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari Ujang Kamal panggilan Ujang yang merupakan petugas keamanan di Villa yang berada di bawah lokasi tambang milik PT. Kapalo Hilalang Maining (KHM) tempat alat Excavator terparkir, saat itu Ujang Kamal panggilan Ujang menyampaikan bahwasanya ada 2 (dua) orang pemuda yang bolak-balik ke lokasi tambang, mendengar hal tersebut Saksi bergegas ke lokasi tambang untuk memeriksa keadaan di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa alat berat excvator yang terparkir di lokasi tambang ternyata 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat Merk Komatsu 120 Ampere yang berada di dalam kotak Accu mesin alat berat Excavator sudah hilang, melihat hal tersebut Saksi langsung ke Villa untuk menemui Ujang Kamal panggilan Ujang dan Saksi menyampaikan bahwa 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat Merk Komatsu 120 Ampere yang berada di dalam kotak Accu mesin alat berat Excavator sudah hilang. Saksi bertanya kepada Ujang Kamal panggilan Ujang mengenai siapa pemuda yang bolak-balik ke lokasi tambang tadi dan Ujang Kamal panggilan Ujang mengatakan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ciri-ciri pemuda tersebut salah satunya adalah rambut model skini ikal, kurus, tinggi badan standar dan kulit sawo matang;

- Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi Rio Nofrina yang merupakan Koordinator Lapangan di PT. Kapalo Hilalang Maining (KHM), Saksi menyampaikan bahwa 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat Merk Komatsu 120 Ampere yang berada di dalam kotak Accu mesin alat berat Excavator sudah hilang. Tidak lama kemudian Saksi Rio Nofrina datang dan melihat lokasi alat berat excavator di parkir dan melihat kotak box Accu yang hilang tersebut dan setelah itu Saksi Rio Nofrina pergi dari lokasi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek 2x11 Enam Lingkung untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Kapalo Hilalang Maining (KHM) mengalami kerugian materil lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Kapalo Hilalang Maining (KHM) sebelum Terdakwa mengambil Accu/Baterai alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Indra Rivai panggilan In, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Korong Kandang Ampek, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang pariaman;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat Merk Komatsu 120 Ampere merupakan milik PT. Kapalo Hilalang Maining (KHM);
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Defran panggilan Def alias Kerong (DPO) datang ketempat Saksi untuk menjual Accu tersebut, saat itu Saksi tidak mengetahui barang tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian, namun setelah diperiksa polisi barulah Saksi mengetahui bahwa Accu/Batrai tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Korong Singguling IV, Nagari Singguling, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, datang Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan membawa 2 (dua) Unit Accu/ Baterai GS 115F51 (N 120) Genuine Battery Merk KOMATSU warna putih, kemudian Terdakwa menawarkan 2 unit Aki/Accu, lalu Saksi jawab bahwa Saksi membeli Aki/Accu tersebut dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) perkilogram, lalu Terdakwa sepakat dan Saksi langsung menimbang Accu tersebut dan didapati seberat 52 (lima puluh dua) kg, maka total harga

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus Saksi bayarkan adalah Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), setelah itu Terdakwa minta ditambah dan akhirnya Saksi genapkan dengan membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang dari penjualan Aki/Accu tersebut, Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa tujuan Saksi membeli 2 (dua) unit Accu/ Baterai GS 115F51 (N 120) Genuine Battery Merk Komatsu tersebut dari Terdakwa adalah akan Saksi jual kembali, karena pekerjaan atau profesi Saksi adalah sebagai pengepul barang loak/ barang-barang bekas yang akan Saksi jual kembali setiap satu bulan sekali di Padang;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis dini hari tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian beserta Terdakwa menjemput 2 (dua) unit Aki/Accu tersebut sambil mengatakan bahwa 2 (dua) unit Aki/Accu tersebut adalah barang hasil pencurian, selanjutnya Aki/Accu tersebut dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor polisi sebelum dihadapkan ke persidangan ini;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan di kantor polisi benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Korong Kandang Ampek Nagari Guguak Kec. 2X11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama Defran panggilan Def alias Kerong (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat Merk Komatsu 120 Ampere;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat berat Merk Komatsu 120 Ampere tersebut adalah dengan cara membuka box Accu alat berat Excavator yang mana box tersebut tidak terkunci karena kunci box tersebut rusak dan Terdakwa membuka Accu tersebut dengan tangan kosong karena kabel yang melekat di Accu tersebut gampang untuk di lepaskan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sampai box Accu alat tersebut bisa rusak, namun Terdakwa mengetahui box Accu tersebut rusak karena beberapa hari sebelumnya Terdakwa yang membantu mengantikan Operator Alat berat Excavator tersebut dan saat Terdakwa menjadi Operator pengganti dari sanalah Terdakwa tau bahwa Box ACCU tersebut tidak bisa di

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci karena rusak, disitulah muncul pikiran Terdakwa untuk mencuri ACCU tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat Merk Komatsu tersebut untuk dijual karena Terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat Merk Komatsu tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Indra panggilan In yang berada di Singguling Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Terdakwa membagi uang penjualan 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat Merk Komatsu tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Defran panggilan Def alias Kerong (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru sekali itu saja melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit Accu/ Baterai tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit Accu/ Baterai tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) unit ACCU/ Baterai GS 115F51 (N-120) Genuine Batery merk Komatsu warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Korong Kandang Ampek Nagari Guguk Kec. 2X11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat berat Merk Komatsu 120 Ampere milik PT. Kapalo Hilalang Maining (KHM) yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Defran panggilan Def alias Kerong (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat berat Merk Komatsu 120 Ampere tersebut adalah dengan cara membuka box Accu alat berat Excavator yang mana box tersebut tidak terkunci karena kunci box

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rusak dan Terdakwa membuka Accu tersebut dengan tangan kosong karena kabel yang melekat di Accu tersebut gampang untuk di lepaskan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sampai box Accu alat tersebut bisa rusak, namun Terdakwa mengetahui box Accu tersebut rusak karena beberapa hari sebelumnya Terdakwa yang membantu mengantikan Operator Alat berat Excavator tersebut dan saat Terdakwa menjadi Operator pengganti dari sanalah Terdakwa tau bahwa Box ACCU tersebut tidak bisa di kunci karena rusak, disitulah muncul pikiran Terdakwa untuk mencuri ACCU tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat Merk Komatsu tersebut untuk dijual karena Terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat Merk Komatsu tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Indra panggilan In yang berada di Singguling Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Terdakwa membagi uang penjualan 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat Merk Komatsu tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Defran panggilan Def alias Kerong (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair : melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair : melanggar ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu menunjuk kepada siapa saja selaku subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dalam buku ke 1 (satu) titel ke 3 (tiga) KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia Terdakwa Hidayatul panggilan Dayat alias Lebe, adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana/hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” dapat ditafsirkan barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa/pelaku, sebagaimana kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Korong Kandang Ampek Nagari Guguak Kec. 2X11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Komatsu 120 Ampere milik PT. Kapalo Hilalang Maining (KHM) yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Defran panggilan Def alias Kerong (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat berat Merk Komatsu 120 Ampere tersebut adalah dengan cara membuka box Accu alat berat Excavator yang mana box tersebut tidak terkunci karena kunci box tersebut rusak dan Terdakwa membuka Accu tersebut dengan tangan kosong karena kabel yang melekat di Accu tersebut gampang untuk di lepaskan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sampai box Accu alat tersebut bisa rusak, namun Terdakwa mengetahui box Accu tersebut rusak karena beberapa hari sebelumnya Terdakwa yang membantu mengantikan Operator Alat berat Excavator tersebut dan saat Terdakwa menjadi Operator pengganti dari sanalah Terdakwa tau bahwa Box ACCU tersebut tidak bisa di kunci karena rusak, disitulah muncul pikiran Terdakwa untuk mencuri ACCU tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat Merk Komatsu tersebut untuk dijual karena Terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *Wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Malinkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis/ perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang diambilnya adalah barang-barang yang bukan kepunyaannya, tanpa seizin yang memiliki, serta Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Korong Kandang Ampek Nagari Guguak Kec. 2X11 Kayutanam Kab.

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat berat Merk Komatsu 120 Ampere milik PT. Kapalo Hilalang Maining (KHM) yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Defran panggilan Def alias Kerong (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat Merk Komatsu tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Indra panggilan In yang berada di Singguling Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Terdakwa membagi uang penjualan 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat Merk Komatsu tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Defran panggilan Def alias Kerong (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Korong Kandang Ampek Nagari Guguak Kec. 2X11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat berat Merk Komatsu 120 Ampere milik PT. Kapalo Hilalang Maining (KHM) yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Defran panggilan Def alias Kerong (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat Merk Komatsu tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Indra panggilan In yang berada di Singguling Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Terdakwa membagi uang penjualan 2 (dua) unit Accu/ Baterai alat Merk Komatsu tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Defran panggilan Def alias Kerong (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur keempat ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari ppidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena ppidanaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa ppidanaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu ppidanaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) unit ACCU/ Baterai GS 115F51 (N-120) Genuine Battery merk Komatsu warna putih, dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah milik PT. Kapalo Hilalang Maining (KHM), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Kapalo Hilalang Maining (KHM) melalui Saksi Rio Nofrina panggilan Rio;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materil terhadap PT. Kapalo Hilalang Maining (KHM);

Hilalang Maining (KHM);

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hidayatul panggilan Dayat alias Lebe** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 2 (dua) unit ACCU/ Baterai GS 115F51 (N-120) Genuine Battery merk Komatsu warna putih;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Kapalo Hilalang Maining (KHM) melalui Saksi Rio Nofrina panggilan Rio;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Senin** tanggal **03 Juni 2024**, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Meldiana Santuni Yundra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Wenny Rahma Desti, S.H.